



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/246 /III.09/HK/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II  
(RUAS TERBANGGI BESAR STA 131+350 SAMPAI DENGAN 140+412,  
SEPANJANG 9.062 KM)**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II di Wilayah Kelurahan Bandar Jaya Timur, Desa Indra Putra Subing, Desa Yukum Jaya, Desa Karang Endah, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 22 April, 23 April dan 27 April 2015;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor ..... Tanggal Mei 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
- Menimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/III.09/HK/2015 tanggal 26 Februari 2015 telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang lokasinya melintasi Kelurahan Bandar Jaya Timur, Desa Indra Putra Subing, Desa Yukum Jaya, Desa Karang Endah, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari masyarakat yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atas rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Terbanggi Besar STA 131+350 sampai dengan 140+412) sepanjang 9.062 Km;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
  7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/98/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMRANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II (RUAS TERBANGGI BESAR STA 131+350 SAMPAI DENGAN 140+412 SEPANJANG 9.062 KM).**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Terbanggi Besar STA 131+350 sampai dengan 140+412) yang melintasi wilayah Kelurahan Bandar Jaya Timur, Desa Indra Putra Subing, Desa Yukum Jaya, Desa Karang Endah, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II bersama instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II di Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 14 (empat belas) hari maupun melalui media cetak dan elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18.5.2015


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : GI 246 /III.09/HK/2015  
TANGGAL : 18 MEI 2015  
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR II  
(RUAS KEC. TERBANGGI BESAR STA 131+350  
SAMPAI 140+412 DENGAN SEPANJANG = 9,062 Km



Ruas:Kec.Terbanggi Besar  
STA 131+350 sampai dengan  
STA 140+412  
sepanjang = 9,062 Km

Keterangan :



: Jalan Tol

: Jalan Provinsi

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO